CATATAN AKHIR TAHUN 2018

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

SENJAKALA NAWACITA DAN MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

DAFTAR ISI

Tentang Catatan Akhir Tahun AMAN 2018	4
Penguatan Organisasi dan Kader dan Perluasan Jaringan Kerja Strategis di Tingkat Nasional	5
Perkembangan Isu Masyarakat Adat di Tingkat Internasional	6
NAWACITA, Apa Hambatannya?	8
Bukan hanya tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di masa lalu, perampasan wilayah adat yang diikuti dengan kekerasan terhadap Masyarakat Adat masih terjadi	11
PEMILU dan Masa Depan Masyarakat Adat	14
Perjuangan Masyarakat Adat Tetap Berlanjut	15

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

CATATAN AKHIR TAHUN 2018
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

SENJAKALA NAWACITA
DAN MASA DEPAN
MASYARAKAT ADAT

CATATAN AKHIR TAHUN 2018
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

SENJAKALA NAWACITA DAN MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

"Nawacita 2014-2019. Enam janji pada Masyarakat Adat. Harapan bahwa negara akhirnya akan hadir seutuhnya di tengah Masyarakat Adat. Enam janji yang mendorong AMAN, untuk pertama kalinya secara resmi menentukan pilihan pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kini, menjelang akhir masa lima tahun pemerintahan, Nawacita masih belum terwujud bagi Masyarakat Adat.

RUU Masyarakat Adat terhambat. Presiden menegaskan UU Masyarakat Adat harus terwujud. Namun DIM dari pemerintah sebagai syarat pembahasan RUU Bersama DPR RI tak kunjung tiba. Lebih 10 tahun UU Masyarakat Adat diperjuangkan. Akankah kembali menemukan jalan buntu?"

TENTANG CATATAN AKHIR TAHUN AMAN 2018

Catatan Akhir Tahun AMAN kali ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan Nawacita, sejak 2014 hingga penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terutama terkait enam komitmen tentang Masyarakat Adat.

Dari sisi waktu, praktis hanya tersisa 4 (empat) bulan bagi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaksanakan komitmen Nawacita kepada Masyarakat Adat; sisa waktu yang hampir mustahil untuk mewujudkan janji tersebut. Tetapi bisa jadi masih ada yang dapat dilakukan jika ada keinginan yang kuat dari Presiden dan jajarannya untuk melaksanakan komitmen penting ini.

Selanjutnya di bagian akhir Catatan Akhir Tahun AMAN ini akan membicarakan bagaimana masa depan Masyarakat Adat, setidak-tidaknya lima tahun ke depan pasca PEMILU 2019. Yang menarik dari PEMILU tahun 2019 adalah Presiden Joko Widodo kembali menjadi Calon Presiden berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden, berhadapan dengan lawan sebelumnya, Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dokumen Visi Misi kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 ini tentu penting untuk dianalisis.

PENGUATAN ORGANISASI DAN KADER DAN PERLUASAN JARINGAN KERJA STRATEGIS DI TINGKAT NASIONAL

Pada tahun 2018 ini, AMAN terus melakukan penataan organisasi yang mencakup; penguatan kapasitas pengurus dan kader, serta pembenahan struktur organisasi. Kali ini AMAN memfokuskan penguatan organisasi pada Pengurus Daerah (PD). Pengurus Daerah adalah struktur organisasi yang terdekat dengan komunitas-komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN. Pengurus AMAN, baik Pengurus Besar (PB), maupun seluruh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) diharapkan mampu mengkonsolidasikan anggota, dapat tanggap membela, aktif melindungi dan cepat melayani setiap anggota AMAN. Di samping itu, kesadaran terhadap aspek real politik yang mengharuskan Masyarakat Adat memperjuangkan hak-hak nya pada arena politik dan birokrasi negara terkecil seperti Desa juga mendorong AMAN memfokuskan penguatan struktur di tingkat daerah ini.

Tahun ini, AMAN juga melakukan penyiapan Kader Masyarakat Adat untuk maju ke dalam arena politik elektoral. Terdapat 151 Kader AMAN yang akan bertarung untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai level pemerintahan. Penyiapan Kader Masyarakat Adat ini penting dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres di tahun 2019; suatu event politik yang harus disikapi dengan serius karena hasilnya akan sangat berpengaruh terjadap masa depan Masyarakat Adat lima tahun ke depan pasca 2019.

Tahun 2018 juga menjadi tahun di mana AMAN membangun dan mengembangkan berbagai kerjasama di arena-arena strategis. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN ke V pada Bulan Maret 2018, AMAN mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan materi tentang korupsi di sektor Sumber Daya Alam. Sejak saat itu AMAN terus menjalin dan membuka ruang komunikasi dengan KPK. Hal ini dilakukan karena AMAN menyadari bahwa korupsi merupakan faktor penting yang menghambat proses-proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak-haknya atas Sumber Daya Alam di wilayah adat. Kehadiran KPK di forum Rakernas AMAN telah memberi semangat kepada Masyarakat Adat untuk terus memperjuangkan hak-hak atas wilayah adat mereka. Paska Rakernas AMAN, KPK juga membuka pintu dengan memberikan latihan kepada kader-kader Masyarakat Adat dari berbagai wilayah. Latihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang korupsi termasuk di dalamnya melakukan pemantauan dan pelaporan kasus-kasus korupsi yang terjadi kepada KPK.

Selain dengan KPK, AMAN juga melakukan komunikasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Komunikasi dengan kedua lembaga tersebut lebih ditujukan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dapat menggunakan hak politiknya di dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Dari komunikasi yang dilakukan, telah ditemukan bahwa hak pilih sebagian Masyarakat Adat terancam tidak dapat digunakan karena terdapat limitasi yang disebabkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan.

Bersama Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil lain yang selama ini aktif dalam advokasi isu-isu demokrasi termasuk Pemilu, AMAN melakukan diskusi, riset dan kampanye yang bertujuan untuk memastikan Masyarakat Adat tidak mendapat diskriminasi dalam menggunakan hak politiknya.

Selanjutnya, demi memperluas partisipasi politik Masyarakat Adat, AMAN terlibat dalam kerja-kerja Pemantauan Independen Pemilu 2019. Saat ini tercatat sebanyak 207 kader AMAN terdaftar sebagai pemantau pemilu di BAWASLU. Kerja-kerja ini dilakukan demi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang adil dan legitimate untuk Masyarakat Adat.

Tahun 2018 juga merupakan tahun yang cukup istimewa bagi AMAN dari sisi organisasi. Pada tahun ini, Pemerintah memberikan dua penghargaan kepada AMAN. Pada tanggal 26 September 2018, AMAN mendapat Anugerah Kebudayaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Kategori Komunitas. Penghargaan ini diterima atas *"Dedikasi dan Pengabdian sebagai Komunitas yang Mengembangkan Sumber Daya Kebudayaan (Sistem Pengetahuan Masyarakat Adat) dan Memberdayakan Hak-Hak Dasar Budaya Masyarakat Adat."*

Penghargaan kedua adalah penghargaan sebagai Organisasi Masyarakat terbaik dalam Bidang Kebudayaan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 6 November 2018. Sekjen AMAN yang menerima penghargaan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan tersebut memacu semangat AMAN untuk semakin memberikan yang terbaik kepada Masyarakat Adat, khususnya yang telah menjadi anggota AMAN sebagai pemegang kedaulatan dalam organisasi. Sekjen AMAN juga menyampaikan bahwa penghargaan yang sesungguhnya adalah ketika Pemerintah menetapkan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Masyarakat Adat adalah penanda penting yang menunjukkan keseriusan negara dalam melakukan rekonsiliasi dengan Masyarakat Adat, serta pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar.

PERKEMBANGAN ISU MASYARAKAT ADAT DI TINGKAT INTERNASIONAL

Dalam kancah internasional, tahun ini AMAN terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan di tingkat internasional bersama dengan delegasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari berbagai negara dan juga dengan pemerintah negara-negara.

Platform Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Local Communities and Indigenous Peoples's Platform) di UNFCCC

Platform ini disahkan di COP21 UNFCCC di Paris-Perancis pada tahun 2015. Namun operasionalisasi dari Platform ini harus melalui proses cukup Panjang. Masyarakat Adat dari berbagai region di internasional yang tergabung dalam Forum Internasional Masyarakat Adat untuk Perubahan Iklim atau IIPFCC (International Indigenous Peoples' Forum on Climate Change), termasuk AMAN, selama 2 minggu pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim ke 23 atau disebut COP-23 UNFCCC, 6-17 November 2017 melakukan perundingan dengan negara-negara mengenai implementasi dari *Perjanjian Paris* yang berkaitan langsung dengan Masyarakat Adat. Perjanjian Paris memandatkan agar segera dibentuk suatu Landasan Khusus Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, terutama berkaitan dengan peran mereka dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh sebab itu, utusan Masyarakat Adat terlibat langsung dalam mendiskusikan rancangan kesepakatan mengenai landasan tersebut, bersama dengan utusan negara-negara.

Pada saat COP-23 berakhir, dicapailah suatu kesepakatan resmi UNFCCC untuk mengimplementasikan yang disebut *Local Communities and Indigenous Peoples' Platform* atau Landasan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Platform ini meliputi hal-hal terkait pertukaran pengalaman

dan pengetahuan tradisional, penguatan kapasitas, kebijakan dan tindakan dalam merespon perubahan iklim. Platform ini memberi kesempatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk berperan aktif dalam dialog multipihak, berbagi pengetahuan tradisional dan perspektif unik mereka dalam mengurangi emisi, membangun ketahanan dan adaptasi perubahan iklim.

Pelaksanaan terpadu dari Platform ini akan difasilitasi langsung oleh *UN Climate Secretariat* atau Sekretariat PBB untuk Iklim. Platform ini juga memberi kesempatan peran aktif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dengan keterlibatan satu utusan mereka untuk bersama pemerintah, memimpin dialog multi pihak yang pertama untuk ini, yang akan akan berlangsung pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bulan Mei 2018.

Meski demikian, operasionalisasi dari Platform ini sendiri masih harus melalui proses perundingan. UNFCCC bersepakat untuk membentuk suatu Kelompok Kerja yang disebut ***Facilitative Working Group (FWG)***. Pada tanggal 3-14 Desember 2018, bertempat di Katowice-Polandia, diselenggarakan COP24 UNFCCC, AMAN Bersama anggota IIPFCC lainnya melakukan perundingan dan negosiasi dengan negara-negara untuk memfinalisasi dokumen FWG tersebut. Perundingan mencapai kesepakatan dan hasilnya telah disahkan oleh UNFCCC.

Guiding Principles for Collaboration and Partnership Between Subnational Governments, Indigenous Peoples and Local Communities atau Panduan Prinsip-Prinsip Kerjasama dan Kemitraan antara Pemerintah Lokal, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Pemerintah Lokal semakin menyadari peran Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam mewujudkan komitmen untuk menghentikan deforestasi. Pada tahun 2014, para anggota Governor's Climate and Forest Task Force (GCF) atau Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan, menandatangani Deklarasi Rio Branco, yang berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020 dan untuk berbagi manfaat dari upaya ini dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Hutan tropis yang berada di jaringan 38 Pemerintah Lokal (Gubernur) yang unik ini mencakup lebih dari sepertiga hutan tropis dunia.

AMAN bersama dengan beberapa Organisasi Masyarakat Adat yakni COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), AMPB (Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests), AIPB (National Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil) dll yang tergabung dalam ***Guardians of The Forests*** melakukan intervensi untuk memastikan issue-issue Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mendapatkan perhatian serius dari jaringan Gubernur dunia ini.

Setelah melewati proses selama beberapa tahun, pada tanggal 11 September 2018, bertempat di San Fransisco, California – USA, GCF secara resmi mengadopsi suatu dokumen yang disebut ***Guiding Principles for Collaboration and Partnership Between Subnational Governments, Indigenous Peoples and Local Communities atau Panduan Prinsip-Prinsip Kerjasama dan Kemitraan antara Pemerintah Lokal, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.***

Kebijakan tentang Masyarakat Adat (Indigenous Peoples' Policy) di Green Climate Fund (GCF)

February 2018, Green Climate Fund yang merupakan induk dari semua pendanaan internasional terkait perubahan iklim, secara resmi mengadopsi suatu kebijakan berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yang disebut Indigenous Peoples Policy. AMAN terlibat dalam pembahasan awal kebijakan ini, kemudian mendukung draft final yang disampaikan oleh kelompok advokasi masyarakat adat di GCF. Kebijakan ini menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dalam implementasi berbagai investasi pendanaan perubahan iklim.

Operasionalisasi dari Kebijakan tentang Masyarakat Adat di Green Climate Fund ini masih sedang dalam proses perundingan.

NAWACITA, APA HAMBATANNYA?

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melewatkan waktu hampir lima tahun tanpa merealisasikan satupun dari enam komitmennya kepada Masyarakat Adat. Empat tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Masyarakat Adat yang terus berjuang bagi pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Empat tahun adalah waktu yang terlampau lama bagi Masyarakat Adat di berbagai wilayah Indonesia yang masih terus mengalami diskriminasi, kriminalisasi dan perampasan hak-haknya. Bagi Masyarakat Adat, jika 6 komitmen terhadap Masyarakat Adat dalam Nawacita digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintahan Jokowi - JK, maka sudah pasti score nya nol. Karena tidak ada satupun dari keenam janji tersebut yang ditepati hingga saat ini. Meski demikian, Masyarakat Adat tetap mengapresiasi penetapan 27.970,61 hektar hutan adat bagi 21 Komunitas Adat. Tentu sambil terus berharap angka ini akan terus bertambah, mengingat peta wilayah adat seluas 9,653,437 hektar dari 785 Komunitas Adat telah diserahkan kepada pemerintah.

Berikut ini adalah hasil analisa AMAN mengenai keenam komitmen Nawacita Jokowi-JK kepada Masyarakat Adat dan apa yang terjadi pada masing-masing komitmen tersebut

Komitmen Pertama, *"Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Khusus, berkaitan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimama telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012".*

Komitmen Keempat, *"Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini".*

Kedua komitmen tersebut pada dasarnya berhubungan satu sama lain. Karena itu uraian terhadap kedua komitmen tersebut disatukan.

Kedua komitmen tersebut jelas mengarahkan Jokowi-JK pada upaya-upaya perubahan hukum terkait pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, khususnya terkait pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Kedua komitmen ini diberangkatkan dari pemahaman mengenai maksud dan tujuan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat. Konsekuensi logis dari komitmen ini adalah adanya keharusan untuk melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Masyarakat Adat dan sumberdaya alam. Evaluasi dan kaji ulang selalu bermuara pada agenda-agenda perubahan hukum dan kebijakan. Dalam konteks ini, aksi nyata dapat dilakukan dengan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan maupun membentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Jika sejak awal Pemerintahan Jokowi-JK serius menjalankan mandat ini maka langkah paling masuk akal yang mestinya dilakukan adalah menyusun daftar, yang tentu melalui sebuah riset mendalam, semua peraturan perundang-undangan terkait pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat. Selanjutnya, merevisi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan membentuk kebijakan yang baru. Dalam konteks ini maka Pemerintah mestinya melakukan beberapa hal: *Pertama*, segera merevisi UU Kehutanan yang jelas-jelas menjadi penghambat dalam proses pengakuan Masyarakat Adat. *Kedua*, segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang mengatur secara sistematis

dan komprehensif pengakuan Masyarakat Adat dan hak Masyarakat Adat. *Ketiga*, segera membentuk Komisi Masyarakat Adat sehingga koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang selama ini tumpang tindih dapat diselesaikan.

Langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah logis yang perlu dilakukan jika Pemerintahan Jokowi-JK serius menjalankan mandat ini. Langkah-langkah tersebut juga logis karena memang TAP MPR No IX/MPR/2001 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang dijadikan dasar dalam menjalankan komitmen ini menghendaki demikian.

Namun faktanya, bukan saja tidak berbuat apa-apa terhadap UU Kehutanan sebagai salah satu penghambat, Pemerintah justeru melahirkan kebijakan baru yang potensial melanggar hak Masyarakat Adat secara lebih massif. Beberapa kebijakan dapat dicatat antara lain Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini jelas mengandung beberapa masalah yang bersifat mendasar. *Pertama*, objek tanah dalam kawasan hutan yang diatur Perpres adalah tanah dalam kawasan hutan dengan status penunjukan. Ini artinya Perpres tidak akan menyelesaikan masalah pertanahan di dalam kawasan hutan yang sudah ditetapkan. Padahal faktanya, kawasan hutan yang sudah ditetapkan pun menyisakan masalah bagi Masyarakat Adat. Sebagai contoh, terdapat 128 komunitas Masyarakat Adat yang masih berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi. *Kedua*, Masyarakat Adat yang berada di dalam kawasan hutan dengan status konservasi dan lindung berada dalam keterancaman. Ini disebabkan karena Perpres hanya mengatur "ressettlement" bagi Masyarakat Adat yang berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi dan lindung.

Kemudian, Perpres 86/2018. Masyarakat Adat jelas sulit menggunakan Perpres Reforma Agraria ini sebagai dasar hukum dari pengakuan hak Masyarakat Adat atas wilayah adatnya. Hal ini disebabkan karena wilayah adat tidak dikategorikan sebagai objek reforma agraria. Demikian pula Masyarakat Adat tidak dikategorikan sebagai subjek reforma agraria. Dikecualikannya Masyarakat Adat dan wilayah adat dari subjek dan objek reforma agraria dapat saja tidak berbahaya bagi Masyarakat Adat jika terlebih dahulu telah ada kerangka hukum yang menjamin pengakuan hak Masyarakat Adat dan wilayah adat yang jelas. Perpres ini justeru berbahaya bagi Masyarakat Adat karena pada kenyataannya, tidak ada suatu kerangka hukum yang dapat menjamin pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat. Dalam situasi demikian, wilayah adat yang belum diakui secara hukum itu dengan mudah dapat dijadikan sebagai objek reforma agrarian, sementara di sisi lain, Masyarakat Adat yang secara turun temurun merupakan pemilik dari wilayah adat bukanlah subjek reforma agraria.

Komitmen Kedua, *"Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh DPR, AMAN, dan berbagai komponen masyarakat sipil lain".*

Pada tahun 2014, di penghujung masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap RUU Masyarakat Adat melalui sebuah Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu. Tetapi hingga berakhirnya masa Pemerintahan SBY, RUU Masyarakat Adat gagal ditetapkan. Jokowi-JK melihat kenyataan bahwa RUU Masyarakat Adat pernah "nyaris" ditetapkan pada masa Presiden SBY, kemudian berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut sampai ditetapkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Jokowi-JK juga berkomitmen untuk memasukkan perubahan isi RUU sebagaimana diusulkan oleh AMAN dan komponen masyarakat sipil lain. Akan tetapi keanehan sudah mulai muncul begitu diketahui bahwa Pemerintah tidak memasukkan RUU Masyarakat Adat ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2015. RUU ini baru masuk Prolegnas prioritas pada tahun 2018, itupun bukan karena usulan Pemerintah tetapi merupakan inisiatif DPR.

Setelah melalui proses pembahasan oleh Panitia Kerja RUU Masyarakat Adat di Badan Legislasi DPR RI, pada tanggal 12 Februari 2018, Ketua DPR RI menyampaikan secara resmi RUU Masyarakat Adat sebagai RUU inisiatif DPR kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian menindaklanjuti surat Ketua DPR RI tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Presiden (SURPRES) pada tanggal 18 April 2018. SURPRES pada pokoknya menunjuk 6 (enam) Kementerian untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU Masyarakat Adat. Keenam Menteri tersebut adalah: Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Hukum dan HAM, masing-masing sebagai anggota.

Sempat dilakukan Rapat Kerja antara DPR RI dan Pemerintah pada bulan Juni 2018. Setelah Rapat Kerja tersebut, harusnya Pemerintah segera membahas Daftar Inventarisir Masalah (DIM) sebagai syarat pembahasan selanjutnya bersama DPR RI. Akan tetapi setelah Rapat Kerja tersebut, pembahasan RUU Masyarakat Adat terhenti. Hal ini disebabkan karena 6 (enam) Menteri yang telah ditunjuk oleh

Presiden untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak kunjung menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat. Hingga menjelang akhir tahun 2018, tidak diketahui secara pasti apa yang menghambat Pemerintah dalam menyediakan DIM RUU Masyarakat Adat. Yang jelas, informasi keberadaan DIM Pemerintah simpang siur. Tidak salah jika kelambanan dan ketidakjelasan informasi tentang RUU Masyarakat Adat dibaca oleh Masyarakat Adat sebagai sikap "sengaja abai" atau "menolak secara halus (?)" yang ditunjukkan pemerintah terhadap pengakuan Masyarakat Adat dan hak-haknya. Suatu sikap yang tentu menciderai semangat pengakuan Masyarakat Adat dalam konstitusi negara.

Komitmen Ketiga, *"Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012".*

Sesungguhnya upaya melakukan pengakuan Masyarakat Adat telah dimulai sejak Pemerintahan sebelumnya. Selain RUU Masyarakat Adat yang gagal ditetapkan, Pemerintahan SBY telah mulai bergerak ke depan dengan menerbitkan Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pada sektor pertanahan, Pemerintahan Jokowi-JK menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2016 yang kemudian diubah dengan Permen ATR No. 10 tahun 2017 mengenai hak komunal. AMAN pada awalnya mengapresiasi kedua kebijakan tersebut. Meskipun fakta pada akhirnya kedua kebijakan tersebut tidak kunjung diimplementasikan.

Hal yang cukup menggembirakan justru bahwa terdapat beberapa Provinsi dan lebih banyak lagi Kabupaten yang sudah menetapkan produk legislasi Masyarakat Adat melalui Peraturan Daerah. AMAN mencatat telah ada 67 produk hukum daerah yang telah lahir sejak putusan MK No. 35/2012. Suatu jumlah yang tentu masih sedikit jika dibandingkan dengan persebaran Masyarakat Adat yang hampir ada di setiap daerah. Tetapi tentu saja cukup sulit untuk menemukan benang merah yang menghubungkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat adalah keberhasilan Jokowi-JK. Meskipun dalam beberapa pertemuan dengan AMAN, Presiden Jokowi memang menyampaikan bahwa daerah juga perlu bergerak cepat dalam membentuk kebijakan daerah mengenai Masyarakat Adat. Sebaliknya, komitmen dan semangat pemerintah daerah bersama dengan DPRD dan disertai dengan keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dan Masyarakat Adat itu sendiri telah memungkinkan berbagai capaian dalam pembentukan produk hukum tentang Masyarakat Adat dan wilayah adat.

Di sisi lain, RUU Pertanahan bernasib sama dengan RUU Masyarakat Adat. Hingga menjelang akhir tahun 2018, tidak jelas kapan RUU Pertanahan akan ditetapkan. Padahal RUU Pertanahan ini penting untuk memperjelas skema-skema legal mengenai pengakuan wilayah adat di tengah simpang siurnya pengaturan tentang hal itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini. Sementara itu, banyak pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak pertemuan, menyadari bahwa RUU Pertanahan memiliki keterkaitan substantif dengan RUU Masyarakat Adat. Oleh karenanya, pembahasan kedua RUU seharusnya dilakukan pada saat bersamaan.

Komitmen Kelima, *"Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan".*

AMAN pernah 3 (tiga) kali bertemu Presiden. Pertemuan terakhir dilakukan pada Bulan Maret 2017, beberapa hari setelah Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke V. Dalam pertemuan tersebut AMAN menyampaikan bahwa agenda-agenda percepatan pengakuan Masyarakat Adat dan hak Masyarakat Adat mengalami kendala pada birokrasi yang bekerja secara sektoral. Karenanya Presiden diharapkan untuk mempercepat pembentukan Satgas Masyarakat Adat yang telah didiskusikan sejak tanggal 2 Januari 2015. Satgas ini sejak awal dirancang untuk mengakselerasi proses-proses pengakuan Masyarakat Adat dan hak Masyarakat Adat. Seperti dua pertemuan sebelumnya, pada pertemuan terakhir Presiden menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak ada masalah dengan pembentukan Satgas Masyarakat Adat. Karena itu Presiden mempersilahkan menganjurkan agar pembentukan Satgas Masyarakat Adat dipercepat.

Namun sampai hari ini, Satgas Masyarakat Adat tidak pernah terealisasikan. Komunikasi yang dilakukan AMAN dalam rangka mendapatkan informasi yang jelas mengenai progres rencana pembentukan Satgas Masyarakat Adat selalu mendapatkan respon "sudah di meja Presiden". Hingga

akhirnya, AMAN merasa bahwa Satgas Masyarakat Adat sudah kehilangan momentum.

Situasi ini sungguh disayangkan terutama karena Satgas Masyarakat Adat ini pada dasarnya dirancang untuk mengakselerasi proses-proses pengakuan termasuk memastikan pembahasan RUU Masyarakat Adat yang di dalamnya mengatur suatu kelembagaan independen untuk Masyarakat Adat sebagaimana telah dijanjikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Komitmen Keenam, *"Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat".*

Komitmen ini didasarkan pada suatu asumsi dan kepercayaan bahwa UU Desa dapat dipakai sebagai pintu masuk dalam pengakuan Masyarakat Adat dan hak Masyarakat Adat. Tetapi ternyata komitmen ini tidak mudah dilakukan justeru karena terbentur pada teks Undang-Undang Desa itu sendiri. Buktinya, sampai saat ini belum ada desa adat ditetapkan pemerintah. Secara substantif, UU Desa mengandung suatu masalah dimana penetapan Desa Adat diberangkatkan dari keberadaan eksisting saat ini. Padahal pada kenyataannya, keberadaan Masyarakat Adat tidak selalu sama dengan desa administratif. Ada desa yang di dalamnya terdapat lebih dari satu Masyarakat Adat. Ada pula kenyataan bahwa ada banyak desa di dalam satu Masyarakat Adat. Dalam situasi demikian menjadi sulit untuk melakukan penetapan Desa Adat yang adalah Masyarakat Adat itu sendiri.

Selain itu, laporan-laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelaksanaan UU Desa hanya menyentuh persoalan anggaran, baik dana desa maupun alokasi dana desa. Nyaris tidak ada sosialisasi yang menyasar pada bentuk desa. Padahal penetapan desa adat dapat dilakukan jika isu bentuk desa ini dibicarakan secara terbuka dengan masyarakat.

BUKAN HANYA TIDAK MENYELESAIKAN KONFLIK YANG TERJADI DI MASA LALU, PERAMPASAN WILAYAH ADAT YANG DIIKUTI DENGAN KEKERASAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT MASIH TERJADI

Hingga tahun 2018 terdapat 152 komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi konflik dan sebanyak 262 warga Masyarakat Adat telah dikriminalisasi; ada yang berakhir di penjara dan ada yang berstatus sebagai DPO. Kasus-kasus ini berkisar pada perampasan wilayah adat yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi. Kasus-kasus tersebut pada dasarnya telah berawal dari tahun-tahun sebelumnya tetapi beberapa diantaranya muncul ke permukaan pada tahun 2018. Beberapa kasus yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kasus Perampasan wilayah Adat Laman Kinipan oleh PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML)

Masyarakat Adat Laman Kinipan berada di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah. Diperkirakan telah lebih dari 500 tahun mereka tumbuh dan berkembang di atas wilayah adatnya. Hingga kini masih bisa ditemukan situs-situs peninggalan leluhur berupa makam-makam dan batu-batu tempat pemujaan. Di dalam hutan adat mereka, masih dapat ditemukan tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Keseharian Masyarakat Adat Kinipan adalah berburu, berladang dan berkebun, hal ini sudah dilakukan secara turun temurun. Tergabung dalam Dayak di Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat Kinipan masih melaksanakan perladangan tradisional.

Pada 21 Juni 2012 masyarakat mulai diresahkan dengan kemunculan perusahaan sawit, PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Sejak awal sosialisasi, PT. SML selalu didampingi pihak Kepolisian, baik yang berasal dari Kepolisian Resot Lamandau maupun anggota Kepolisian Sektor Batang Kawa. Masyarakat merasa terintimidasi dengan setiap gerak gerik polisi. Dengan mengidentifikasi seragam yang digunakan, Masyarakat Adat Laman Kinipan juga menyadari bahwa juga ada Brimob yang bersama sama dengan polisi dan security perusahaan melakukan pengawalan terhadap sosialisasi perusahaan. Bahkan setiap aktivitas masyarakat di atas wilayah adatnya yang diklaim sebagai milik PT. SML selalu didatangi aparat keamanan. Hingga saat ini setidaknya 2000 ha tegakan pohon pada hutan adat Laman Kinipan telah ditumbangkan oleh perusahaaan untuk selanjutnya ditanami kelapa sawit.

Masyarakat menolak dan meminta PT SML tidak beraktivitas di wilayah adat mereka, tetapi PT. SML tidak mengindahkan penolakan Masyarakat Adat Laman Kinipan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan masyarakat pada 13 April 2018, diketahui bahwa PT. SML telah melakukan penggusuran di beberapa bagian wilayah adat Laman Kinipan.

Pada tahun 2015, Masyarakat Adat Laman Kinipan yang didukung oleh Pemerintah Desa Kinipan kemudian memetakan wilayah adat Laman Kinipan. Untuk melakukan pemetaan tersebut, Kepala Desa Kinipan mengeluarkan keputusan nomor 18/III/KPTS/2015 tentang Tim Pemetaan Wilayah Adat Kinipan. Peta wilayah adat Laman Kinipan ini telah diverifikasi Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) pada April 2017.

Keberadaan PT. SML ini telah menimbulkan dampak antara lain:

a. Hilangnya wilayah dan hutan adat Komunitas Kinipan
b. Hilangnya sumber mata pencaharian sehingga masyarakat tidak bisa berburu, meramu, dan aktivitas lainnya,
c. Rusaknya anak sungai di beberapa titik, sehingga air tercemar dan keruh, yang mempengaruhi kebutuhan mencari ikan dan air bersih untuk konsumsi sehari-hari,
d. Hilangnya budaya gotong royong masyarakat, karena banyak yang menjadi buruh perusahaan sehingga tidak mempunyai waktu untuk melaksanakan musyawarah adat, hajatan pernikahan, ritual-ritual dll,
e. Berpotensi menciptakan konflik internal antar Masyarakat Adat Kinipan, karena perusahaan menawarkan kompensasi.

Bersama AMAN, Masyarakat Adat Laman Kinipan telah berusaha melakukan dialog dengan institusi-institusi negara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Pada 5 Juni 2018, perwakilan Masyarakat Adat Laman Kinipan bersama AMAN melaporkan kasus ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Selanjutnya pada 10 Oktober 2018 KSP memanggil Bupati Lamandau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tegah, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk mengklairifikasi laporan tersebut. KSP kemudian merekomendasikan agar Bupati Lamandau segera memfasilitasi pertemuan multipihak di Lamandau pada minggu pertama November 2018. Tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Aula Setda Kabupaten Lamandau, atas undangan Bupati Lamandau diadakan rapat untuk penyelasaian permasalahan Laman Kinipan. Rapat ini dihadiri oleh PT. SML, Camat Batang Kawa, Pjs Kepala Desa Kinipan, Damang Batang Kawa, Tokoh Masyarakat Desa Kinipan serta Pimpinan PD AMAN Lamandau. Dalam pertemuan tersebut perusahaan mendatangkan 15 orang warga kinipan yang bekerja pada PT. SML. Bupati Lamandau menjelaskan legalitas perusahaan. Bupati juga menjanjikan penyelesaian tata batas desa, akan diselesaikan setelah pelantikan Kepala Desa terpilih. Pihak perusahaan juga akan melakukan pertemuan dengan komunitas Laman Kinipan dengan di fasilitasi oleh Camat Batang Kawa.
b. Pada tanggal 7 Juni 2018, AMAN mengirimkan surat yang berisi pengaduan kepada Direktur Penanganan Konflik dan Hutan Adat (PKTHA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tanggal 25 Juli Direktur PKTHA merespon pengaduan AMAN. Dalam respon tersebut dinyatakan agar AMAN berkoordinasi dengan Bupati Lamandau untuk penyelesaiannya. Selain itu, Direktur PKTHA menyatakan belum ada penetapan hutan adat Laman Kinipan dari Menteri LHK. Terakhir dalam surat respon tersebut Direktur PKTHA menyampaikan agar AMAN menghubungi Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk penyelesaian masalah dengan PT. SML serta memohon agar dapat diproses penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengakuan MHA Laman Kinipan sebagai prasyarat penetapan hutan adat oleh Menteri LHK.
c. Pada tanggal 7 Juni 2018 AMAN mengirimkan surat penolakan pemberian ijin HGU untuk PT. SML. Surat ini ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tetapi hingga hari ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak memberikan respon apapun terhadap surat tersebut.

Respon yang ditunjukkan oleh pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktur PKTHA) menunjukkan sikap yang sangat legalistik dan tidak peduli pada fakta lapangan di mana wilayah adat Masyarakat Adat telah dirampas. Sementara respon dari KSP sangat umum dan tidak disertai dengan upaya-upaya lanjutan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan dijalankan oleh Bupati Lamandau.

2. Perampasan Wilayah Adat Papar Pujung oleh Perusahaan Pertambangan

Komunitas Leu Papar Pujung terdapat di Desa Luwe Hulu dan Desa Papar Pujung, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah. Komunitas ini memiliki wilayah adat dengan luas mencapai 7.929,97 hektar. Setelah dilakukan pemetaan partisipatif, diketahui bahwa terdapat 1.983,77 wilayah adat Papar Pujung yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada PT. PADA IDI, sebuah perusahaan tambang batubara. Melalui survey kemudian diketahui bahwa ternyata perusahaan juga beroperasi di dua titik lain di wilayah adat Papar Pujung selain yang sudah diijinkan Pemerintah.

Masuk dan beroperasinya PT. PADA IDI di wilayah adat Papar Pujung sejak awal tanpa terlebih dahulu berkonsultasi apalagi persetujuan dari Masyarakat Adat Papar Pujung. Dalam pelaksanaan usahanya, PT. PADA IDI telah memicu lahirnya konflik antara Masyarakat Adat Papar Pujung dengan masyarakat di Desa Inu. Konflik ini disebabkan karena ada masyarakat di Desa Inu yang melakukan penjualan tanah milik Masyarakat Adat Papar Pujung kepada perusahaan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Barito Utara tidak mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini.

Keberadaan PT. PADA IDI memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Wilayah adat Papar Pujung yang awalnya lestari dengan dominasi hutan primer/sekunder dan hutan/kebun karet lokal masyarakat perlahan berubah menjadi areal tambang yang gersang dan tandus. Di berbagai lokasi yang terlihat hanyalah lobang/kolam dan tebing-tebing jurang bekas tambang. Debu (tanah/batubara) dari kegiatan penambangan terbang dan menyebabkan polusi pada daerah sekitar. Selain polusi udara, polusi air dan suara juga menjadi dampak negatif yang dirasakan oleh masyaraat adat Papar Pujung. Letak titik-titik tambang batubara yang berada pada lokasi hulu-hulu anak sungai menyebabkan air sungai yang menjadi sumber air minum maupun MCK (Mandi Cuci Kakus) masyarakat pada saat hujan menjadi keruh dan berlumpur.

Masyarakat adat Papar Pujung telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, diantaranya adalah:

a. Pada tanggal 30 April 2018 Masyarakat Adat Papar Pujung melakukan Hearing dengan DPRD Kabupaten Barito Utara. Hearing tersebut menghasilkan rekomendasi agar masyarakat supaya menyampaikan bukti-bukti hak atas tanah individu kepada DPRD, misalnya Surat Keterangan Tanah. Sementara perusahaan diminta untuk memberikan dokumen-dokumen legal seperti ijin, dan sebagainya. Direkomendasikan pula bahwa perusahaan tidak diperkenankan beraktivitas sebelum permasalahan dengan Masyarakat Adat Papar Pujung diselesaikan. Tetapi perusahaan tidak menanggapi rekomendasi ini dan tetap beroperasi di wilayah adat Papar Pujung.
b. Pada tanggal 24 Juli 2018 Masyarakat Adat Papar Pujung melakukan demonstrasi di lokasi Perusahaan. Dalam aksi tersebut Masyarakat Adat Papar Pujung menuntut agar perusahaan segera menghentikan aktivitasnya. Selain itu perusahaan juga dituntut untuk membayar kerugian pemilik lahan (individu) yang telah digarap oleh perusahaan.
c. Pada tanggal 09 Agustus 2018 Masyarakat Adat Papar Pujung bersama komunitas Masyarakat Adat lainnya melakukan rapat akbar di gedung DPRD Barito Utara. Rapat akbar ini dilakukan untuk mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat dan dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat. Rapat akbar juga dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar menyelesaikan masalah yang terjadi antara Masyarakat Adat Papar Pujung dengan PT. PADA IDI.
d. Masyarakat Adat Papar Pujung juga telah melakukan pengaduan ke Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Mabes Polri dan laporan ke Direktorat PKTHA KLHK. Berkas pengaduan disampaikan juga kepada Sekretariat Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengaduan ke Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.

3. Pengabaian Hak Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kebun Tebu PT. Muria Sumba Manis

Juli 2018 Masyarakat Adat yang berasal dari Desa Watu Puda, Desa Watu Hadang dan Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan penolakan rencana pembangunan kebun tebu pada wilayah adat mereka. Massa memblokir jalan masuk menuju areal perkebunan yang tengah digarap oleh perusahaan. Aksi massa ini bukan yang pertama kali dilakukan masyarakat. Pemicu penolakan tersebut karena izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada perusahaan PT Muria Sumba Manise (MSM) seluas 788 hektar, tanpa melalui proses persetujuan masyarakat setempat. Disamping itu, perusahan telah merambah hutan dan wilayah-wilayah yang dilarang keras oleh masyarakat karena wilayah tersebut merupakan wilayah peternakan dan ada juga yang merupakan tempat ritual masyarakat adat.

Informasi yang disampaikan masyarakat, di lahan yang akan dijadikan areal perkebunan tebu tersebut, terdapat 4 sumber mata air yaitu:

1. Daerah Aliran Sungai Lulu Kawaka/Tama yang merupakan sumber air untuk kebutuhan (minum, mandi, cuci) Masyarakat Tama dan Hulu bagi irigasi yang berada di desa Watu Puda mengairi sawah sekitar 30an Ha

2. Daerah Aliran Sungai Mata air Lai Buhi merupakan sumber air untuk kebutuhan (minum, mandi, cuci) hulu bagi irigasi yang berada di desa Kayuri/Lai Uli /Maranga Kahiri dan mengairi sawah puluhan Hektar
3. Mata air Katiku Mau merupakan sumber air untuk kebutuhan (minum, mandi, cuci) utama bagi persawahan di Pahomba Desa Umalulu
4. Daerah Aliran Sungai Rindi merupakan sumber air utama bagi para petani sepanjang das Desa Tamburi, Desa Rindi dan Desa Kayuri

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat, selain terjadi konflik horisontal antar masyarakat yang pro dan kontra dengan perusahaan, debit air yang bersumber dari ke empat sungai tersebut, menjadi berkurang. Selain itu, masyarakat sulit menggembalakan ternak mereka karena dilarang pihak perusahaan.

Kapolres Sumba Timur AKBP Victor MT. Silalahi, SH.,MH yang menemui massa aksi menyatakan akan memfasilitasi pertemuan antara Bupati, Perusahaan dengan masyarakat yang melakukan penolakan.

Protes sudah dilakukan oleh masyarakat berkali-kali tetapi pihak perusahaan selalu tidak merespon dengan baik. Protes warga diperhadapkan dengan pihak keamanan dengan berbagai bentuk intimidasi.

Setelah melakukan aksi penghadangan dilokasi perkebunan, pada bulan yang sama masyarakat melakukan aksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwakilan masyarakat diterima oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Ketua Fraksi DPRD. Rekomendasi yang dikeluarkan, bahwa DPRD akan membentuk panitia khusus untuk penyelesaian sengketa antara masyarakat dan PT. MSM. Namun hingga hari ini, pansus yang dijanjikan oleh 2 orang anggota DPRD tersebut belum juga terbentuk.

Pasca aksi yang dilakukan oleh masyarakat penolak pembangunan tebu, pada tanggal 3 Agustus 2018 terjadi aksi tandingan pendukung pembangunan perkebunan tebu melakukan aksi ke Kantor Bupati Sumba Timur. Aksi tandingan ini dihadiri oleh pekerja perkebunan tebu tersebut.

Pada bulan Agustus 2018, Wakil Bupati mengundang masyarakat untuk melakukan dialog. Pertemuan tersebut tanpa dihadiri pihak perusahaan. Dihadapan peserta pertemuan Wakil Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah tetap melanjutkan perkebunan tebu, jika masyarakat tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum.

PEMILU DAN MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT

Tahun 2019 akan dilakukan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Pengalaman selama hampir 20 tahun menunjukkan bahwa isu pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat selalu bersinggungan dengan kepentingan sekelompok orang yang menganggap pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Sementara di sisi lain, forum-forum pembentukan hukum dan kebijakan selalu gagal menterjemahkan kepentingan Masyarakat Adat. Ini disebabkan karena aktor-aktor di legislatif maupun eksekutif kurang memahami urgensi pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat. Adapun yang memahami isu pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat justeru melihatnya sebagai ancaman terhadap kepentingan bagi kelompok-kelompok tertentu.

Karena itu, AMAN menempatkan politik elektoral sebagai arena juang dengan mendorong kader-kader Masyarakat Adat masuk ke dalam proses politik elektoral. Pada Pemilu 2019, AMAN mendorong 156 orang kader-utusan politik Masyarakat Adat untuk merebut posisi pengambil kebijakan di berbagai level. Ada yang bertarung pada level Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menjadi DPRD, ada pula yang

bertarung di level nasional untuk menjadi DPR RI dan DPD RI. AMAN juga menempatkan Pemilihan Presiden-Wapres sebagai arena penting. Setidaknya agenda-agenda pengakuan Masyarakat Adat dan serangkaian haknya termasuk hak atas wilayah adat dapat diakomodir dalam visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang pada gilirannya menjadi rencana kerja Pemerintah. Tahun 2014, AMAN berhasil mendesakkan 6 (enam) tuntutan kepada Jokowi-JK. Hasilnya sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa tak satupun dari keenam komitmen terhadap Masyarakat Adat itu dipenuhi oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Masa depan Masyarakat Adat atau setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi pertanyaan. Di dalam dokumen Visi Misi pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, komitmen yang berkaitan dengan Masyarakat Adat terdapat pada Misi keenam, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Dalam dokumen tersebut terbaca bahwa komitmen Jokowi-Ma'ruf Amin disusun secara sangat umum, yang bisa jadi hanya Jokowi-Ma'ruf Amin yang dapat menterjemahkan maksud dari komitmen tersebut. Hanya disebutkan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak Masyarakat Adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari. Ini berbeda sekali dengan komitmen dalam Nawacita 2014 - 2019 yang menguraikanya secara rinci.

Sementara itu, isu-isu pengakuan Masyarakat Adat sama sekali tidak ditemukan di dalam dokumen Visi Misi Pasangan calon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Salah satu isu strategis dapat saja dipakai untuk menjadi cantolan bagi perjuangan Masyarakat Adat seperti isu reforma agraria yang dipahami sebagai salah satu instrumen penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan. Akan tetapi bertumpu hanya pada kepercayaan bahwa isu pengakuan Masyarakat Adat dapat dicantolkan pada isu strategis itu sama saja mengkerdilkan isu pengakuan Masyarakat Adat.

PERJUANGAN MASYARAKAT ADAT TETAP BERLANJUT

Presiden Gus Dur pernah menegaskan keberadaan Masyarakat Adat dan bahwa perusahaan yang berinvestasi di wilayah-wilayah adat harusnya berbagi keuntungan dengan Masyarakat Adat. Kemudian Presiden SBY membuka pintu dialog untuk mempertemukan negara dengan Masyarakat Adat. Bahkan inisiatif pengakuan Masyarakat Adat melalui kebijakan negara juga telah dimulai pada masa Presiden SBY. Lalu Presiden Jokowi menuliskan 6 (enam) komitmennya terhadap Masyarakat Adat pada tahun 2014. Pada akhirnya, Presiden datang dan pergi. Presiden bisa berganti siapa saja. Tetapi perjuangan Masyarakat Adat tidak dibatasi oleh siapapun presiden yang memimpin. Perjuangan Masyarakat Adat adalah perjuangan yang utuh, melampaui rejim dan Pemerintah yang berkuasa. Karena itu, Masyarakat Adat tidak akan menjadikan Pilpres sebagai satu-satunya sandaran perjuangan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11A
Jakarta, INDONESIA
Telp: +62 21 8297954
Email: rumahaman@aman.or.id
Web: www.aman.or.id